Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENANGANAN KEDARURATAN AIR**		
	No. Dokumen SPO/ 95 /MFK. Akr/I/2026	No. Revisi: -	Halaman 1 dari 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Januari 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurronman W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Kedaruratan air (krisis atau bencana krisis air) adalah situasi darurat saat akses terhadap air bersih terputus atau sangat terbatas, baik akibat bencana alam, pencemaran, maupun pasokan listrik/infrastruktur yang mati.
Tujuan	1. Menjamin kelangsungan pelayanan medis dan non-medis tanpa terputus. 2. Memastikan keselamatan pasien, pengunjung, dan staf dari risiko infeksi/kontaminasi air. 3. Menetapkan alur komunikasi, koordinasi, serta pembagian peran saat terjadi krisis air. 4. Mengatur tata cara pengalihan sumber air ke sistem cadangan dan penjatahan air darurat
Kebijakan	Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep / / XII / 2025 Tentang Pedoman Manajemen Fasilitas Dan Keselamatan di RSAU dr. Esnawan Antariksa
Referensi	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044
Prosedur	1. Identifikasi & Aktivasi: Petugas *Storing* yang pertama menerima laporan terakait kendala air melakukan peninjauan di sumber air atau ground tank. 2. Tahap pertama: **Petugas *storing* melakukan identifikasi awal masalah maksimal 15 menit,** dengan melakukan pengecekan pada sumber air, *ground tank,* mesin pompa, panel pompa, dan sistem kelistrikan. 3. Tahap kedua : penetapan level kedaruratan & zonasi prioritas. a. Level Kedaruratan 1) Level Siaga : Jika kondisi dapat teratasi dalam kurun < 2 jam

<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PENANGANAN KEDARURATAN AIR</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
SPO/ 95 /MFK.
Akr/I/2026</td><td>No. Revisi: -</td><td>Halaman
1 dari 3</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td>Tanggal Terbit
15
Januari
2026</td><td colspan="2">Ditetapkan Oleh :
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,

dr. Iman Fathurronman W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S.
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
</table>

2) Level Darurat : Jika kondisi baru dapat teratasi < 6 jam
3) Level Kritis : jika dalam waktu kurun > 12 jam tidak teratasi dan selama waktu tersebut kebutuhan air bergantung dari supplay air cadangan

b. Zonasi Prioritas

1) Prioritas 1 (Kritis - Wajib Terus Mengalir): Ruang Operasi (OK), ICU/ICCU/NICU, Unit Hemodialisis, CSSD (Sterilisasi), Kebidanan/VK, Laboratorium, dan Bank Darah.
2) Prioritas 2 (Pelayanan Rawat): Ruang Rawat Inap, IGD, Dapur Utama/Gizi.
3) Prioritas 3 (Non-Kritis/Sekunder): Rawat Jalan (Poliklinik), Perkantan/Administrasi, Kantin Pengunjung, Taman/Pembersihan Luar.

4. Tahap Ketiga :
a. Pengalihan jalur distribusi sesuai tingkat prioritasnya
b. Melakukan laporan berjenjang dari piket Stooring, kepada Kataud dan Karumkit, terkait kondisi air saat ini
c. Apabila perbaikan kondisi air dinilai lama, Kataud menghubungi Kasibaseops Lanud Halim Perdanakusuma untuk meminta supplay air setelah mendapatkan ijin dari Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa.
d. Truk air yang datang dengan suppaly air diarahkan menuju Ground tank atau ke jalur prioritas suplay air.

Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENANGANAN KEDARURATAN AIR**		
	No. Dokumen SPO/ 95 /MFK. Akr/I/2026	No. Revisi: -	Halaman 1 dari 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Januari 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurronman W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S. Kolonel Kes NRP 524330	

	e. Petugas kesprev melakukan pemeriksaan air untuk memantau kualitas air. 5. Tahap kelima : Pengakhiran a. Tim Stooring melakukan evaluasi b. Apabila kondisi sudah dinyatakan aman, suplay air diperiksa kembali oleh kesprev untuk uji kualitas air c. Tim Stooring melakukan inspeksi akhir, baik instalasi pipa, volume *ground tank,* instalasi listrik pompa air.
Unit Terkait	1. Instalasi Gawat Darurat (IGD) 2. Tim K3 dan Keselamatan Pasien 3. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) 4. Seluruh Unit Pelayanan Medis dan Keperawatan 5. Satuan Pengamanan (Satpam) dan Logistik/Farmasi